



PUTUSAN

Nomor: 37/Pid/2014/PT.JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMANUEL TALAUBUN alias MANU
Tempat lahir : LANGGUR
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 06 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kartini Jlr I Timika
A g a m a : Kristen Katolik
P e k e r j a a n : Pendulang,

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sejak ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 04 November 2013 s/d 09 23 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 24 November 2013 s/d 02 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d 28 Desember 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 10 Januari 08 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 09 Maret 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 37/Pen.Pid/ 2014/ PT.JAP. tanggal 07 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura No. 37/ Pen.Pid/2014/PT.JAP. tanggal 12 Mei 2014 ;
- III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 131/Pid.B/2013/ PN.Tmk. tanggal 27 Februari 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal No.Reg.Perk. PDM-143/TMK/Ep.1/12/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar 01.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Jalan Megantara, Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa parang, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya bentrok antara suku kei dari kampung Bombay dengan suku kei dari kampung Hollat pada tanggal 02 November 2013 yang mengakibatkan terjadinya pengrusakan di jalan Elang Timika, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 00.00 wit, terdakwa mendengar informasi bahwa akan ada penyerangan oleh suku kei dari kampung Hollat terhadap suku kei dari kampung watsin yang tinggal di sekitar jalan Megantara, kemudian terdakwa bergabung dengan masyarakat dari suku kei yang tinggal di sekitaran jalan megantara tersebut untuk menjaga kompleks dengan membawa senjata tajam jenis parang yang dimiliki terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gunakan dengan maksud untuk menjaga diri, dimana jika terjadi penyerangan parang tersebut akan di gunakan sehingga dapat melukai orang bahkan menghilangkan nyawa seseorang, bahwa terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang dengan tujuan untuk menjaga diri dari pihak musuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM -143/TMK/Ep.1/12/2013 tanggal 13 Januari 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata penusuk atau penikam sebagaimana di atur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, Membawa dan Memiliki senjata tajam tanpa ijin (tanpa hak) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMANUEL TALUBUN alias MANU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 80 cm bergagangkan besi warna putih dan sarung parang yang terbuat dari pipa paralon warna putih ;

Supaya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusannya Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Tmk. tanggal 27 Februari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IMANUEL TALAUBUN alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa, menyimpan, menguasai Senjata penusuk atau penikam”** ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang 80 cm bergagang besi warna putih dan sarung parang yang terbuat dari pipa paralon warna putih ;

Ditrampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Timika, pada tanggal 04 Maret 2014, pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika kepada Terdakwa, pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara No. 131/Pid.B/2013/PN.Tmk. tanggal 27 Februari 2014, memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formil dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama: Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.Tmk. tanggal 27 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum yang di kemukakan dalam memori bandingnya bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun alasan yang memberatkan yang di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri benar kurang karena seharusnya selain perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat juga perbuatan terdakwa dengan membawa parang dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain, namun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah adil sebab tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga sebagai upaya pendidikan/pembinaan agar terdakwa setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Tmk tanggal 27 Februari 2014 haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ini dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permintaan banding dari: PENUNTUT UMUM PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 131/Pid.B/2013/ PN.Tmk. tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 19 Mei 2014**, yang terdiri dari: AHMAD SEMMA, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum dan IMANUEL SEMBIRING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 21 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ZAINAB TALAOHU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a,

ttd

ttd

1. SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum

AHMAD SEMMA, S.H.

ttd

2. IMANUEL SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAB TALAOHU, S.H.

UNTUK SALINAN YANG RESMI

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT S.H.

NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)